



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1370/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Rully Setyawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : alamat Jl. Asem 4 Blok B No.10 Rt .013 Rw.002,
Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya
(sesuai KK dengan Nik : 3578282803960001)
atau Jl. Gresik PPI Gg. 6 No.2 Surabaya (kost);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RULLY SETIAWAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu”*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RULLY SETIAWAN dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** Dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) buah mesin gerindra merk WILZ
 - 2) 1 (Satu) buah bongkah batu besar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1) 1 (satu) lembar copy surat jalan pengiriman Grill manhole dari PT Sarana Marga Perkasa ke Lokasi pekerjaan saluran Type A di Jl. Tanjung Sari Dinas PU Binamarga & Pematusan
- 2) 1 (Satu) lembar copy PO Order Grill manhole nomor 00016-REV. 1 tanggal 15 Agustus 2017 dari PT Kembar Teknika ke PT Sarana Marga Perkasa.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, ter tanggal 4 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa RULLY SETYAWAN** pada Hari jumat 01 Juni 2022 jam 00.46 WIB di Jl. Tanjungsari (depan rumah No.6-A) Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu,*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB, berada di rumah saksi YAN MAHENDRA di alamat Jl. Asem 4 Blok B No.10 Rt.013 Rw. 002 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya, Sdr. PENDIK (DPO) merencanakan bersama dengan Tersangka, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, dan Sdr JAMAS (DPO) untuk mengambil Tutup Saluran Air yang terbuat dari besi cor tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dengan target sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya.
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB setelah semua perencanaan sudah matang, Tersangka pulang kerumah dan kemudian bertemu kembali dengan Sdr. PENDIK (DPO), Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, dan Sdr JAMAS (DPO) pada pukul 23.00 WIB di depan gapura kampung Jl. Asem V Surabaya yang dimana Sdr. PENDIK (DPO) sudah mempersiapkan 1 (satu) buah becak serta membawa sebuah palu dan betel yang disimpan diatas Becak dan langsung bergegas ke Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya Sdr. PENDIK (DPO) menggunakan Palu dan Betel langsung merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor yang kemudian Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI dan Tersangka RULLY SETYAWAN langsung mengambil / mengangkat paksa Tutup Saluran

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air dan diangkut keatas Becak yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. PENDIK (DPO).

- Bahwa Kemudian Tutup Saluran Air tersebut dibawa ke dibawa ke dalam area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu setelah itu Tersangka RULLY SETYAWAN, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. JAMAS (DPO) dan Sdr. PENDIK (DPO) pulang kerumah masing masing terlebih dahulu dan esok paginya pukul 08.00 WIB tutup saluran air yang terbuat dari besi cor tersebut dipotong menggunakan 1 (satu) buah mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan seongkah batu besar, yang kemudian pecahan kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung glangsing yang kemudian Sdr. PENDIK (DPO) dan Tersangka RULLY SETYAWAN langsung membawa dan menjual ke orang tidak dikenal di daerah Jl. Mbambe Gresik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH SOEBANDRIJO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Sektor Asemrowo
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY SETYAWAN yang telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tutup saluran air (*manhole*) yang terbuat dari besi cor dan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa RULLY SETYAWAN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RULLY SETYAWAN mengakui telah mencuri tutup saluran air (*manhole*/Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Pendestrian) di Jl.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya yang dimana barang tersebut milik Dinas SDA-BM (Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya) bersama dengan Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS (DPO)

- Bahwa Pada saat dilakukan Interogasi Terdakwa mengakui mulanya Sdr. PENDIK (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS (DPO) untuk melakukan pencurian pada waktu malam/ dini hari terhadap barang berupa 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya yang mudah diambil dengan cara ditarik/diangkat menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel milik Sdr. PENDIK (DPO), dan 1 (satu) unit becak yang disewa oleh Sdr. PENDIK (DPO), dan setelah perencanaan matang, sekira jam 20.00 WIB mereka pulang ke rumah masing-masing dan berjanjian akan bertemu kembali Jam 23.00 WIB di depan gapura kampung Jl. Asem V Surabaya yang dimana saat merek berkumpul kembali semua peralatan sudah siap dan dengan Bersama-sama berangkat menuju sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya. Kemudian dengan bersama-sama mereka merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dan langsung bergegas pergi ke area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu, dan besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RULLY SETYAWAN, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. PENDIK (DPO), dan Sdr. JAMAS (DPO) berkumpul di makam Mbah Mulya untuk memotong 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan sebangkah batu besar, yang kemudian pecahan kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bersama dengan Sdr, PENDIK (DPO) pergi menjual ke orang tidak dikenal di Jl. Mbambe Gresik
- Bahwa Terdakwa RULLY SETYAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap saluran air yang terbuat dari besi cor sebanyak 2 (dua) kali, yakni

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama bersama dengan Saksi YAN MAHENDRA, PENDIK, dan JAMAS pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Tanjungsari depan Gg Simorejosari Surabaya, yang kedua bersama dengan Saksi YAN MAHENDRA, ADI SONY SAPUTRA, PENDIK, dan JAMAS pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 00.46 Wib di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi INDRA RISWANTO, keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 00.46 WIB di Jl. Tanjungsari (di depan rumah No.6-A) Surabaya.
- Bahwa saksi mengakui telah mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat kiriman rekaman video dari grup WA gabungan SDM-BM (Sumber Daya Air dan Bina Marga) Kota Surabaya dan melakukan cek lokasi, kemudian saksi melakukan koordinasi dengan skasi SUTRIS SUKARSONO (staf kru rayon Tandes I), lalu pimpinan kabid drainase SDA-BM memerintah staf kru rayon tandes I (a.n SUTRIS SUKARSONO beserta tim) untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut diperoleh fakta bahwasanya terdapat 45 pcs manhole yang hilang dengan kerugian per pcs-nya adalah Rp. 2.084.510,-(dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga total kerugian adalah kerugiannya sebesar ± Rp. 93.802.950,0 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa RULLY SETIAWAN membenarkan telah mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya atas 1 (satu) buah tutup saluran air (*manhole*) yang terbuat dari besi cor dan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. PENDIK (DPO), Sdr. JAMAS (DPO), Saksi YAN MAHENDRA dan Saksi ADI SONY SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 00.46 WIB di Jalan Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Asemrowo pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Asem Blok B No. 10 Rt.013 Rw.002, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya oleh Saksi SUNADI dan Saksi MOH SOEBANDRIJO, S.H.
- Bahwa Terdakwa RULLY SETIAWAN mengakui bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB Di rumah Saksi YAN MAHENDRA yang beralamat di Jl. Asem 4 Blok B No.10 Rt.013 Rw. 002 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Sdr. PENDIK (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS (DPO) untuk melakukan pencurian pada waktu malam/ dini hari terhadap barang berupa 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya yang mudah diambil dengan cara ditarik/diangkat menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel milik Sdr. PENDIK (DPO), dan 1 (satu) unit becak yang disewa oleh Sdr. PENDIK (DPO), dan setelah perencanaan matang, sekira jam 20.00 WIB mereka pulang ke rumah masing-masing dan berjanjian akan bertemu kembali Jam 23.00 WIB di depan gapura kampung Jl. Asem V Surabaya yang dimana saat merek berkumpul kembali semua peralatan sudah siap dan dengan Bersama-sama berangkat menuju sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya. Kemudian dengan bersama-sama mereka merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dan langsung bergegas pergi ke area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu, dan besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RULLY SETYAWAN,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. PENDIK (DPO), dan Sdr. JAMAS (DPO) berkumpul di makam Mbah Mulya untuk memotong 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan sebangkah batu besar, yang kemudian pecahan kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bersama dengan Sdr, PENDIK (DPO) pergi menjual ke orang tidak dikenal di Jl. Mbambe Gresik.

- Bahwa Terdakwa RULLY SETYAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap saluran air yang terbuat dari besi cor sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama bersama dengan Saksi YAN MAHENDRA, PENDIK, dan JAMAS pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Tanjungsari depan Gg Simorejosari Surabaya, yang kedua bersama dengan Saksi YAN MAHENDRA, ADI SONY SAPUTRA, PENDIK, dan JAMAS pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 00.46 Wib di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum sebelumnya terkait dengan Tindak Pidana Perjudian
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin gerindra merk WILZ
- 1 (Satu) buah bongkah batu besar
- 1 (satu) lembar copy surat jalan pengiriman Grill manhole dari PT Sarana Marga Perkasa ke Lokasi pekerjaan saluran Type A di Jl. Tanjung Sari Dinas PU Binamarga & Pematusan
- 1 (Satu) lembar copy PO Order Grill manhole nomor 00016-REV. 1 tanggal 15 Agustus 2017 dari PT Kembar Teknika ke PT Sarana Marga Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 00.46 Wib di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah DINAS SDA-BM (Sumber Daya Air dan Bina Marga) Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) berawal mula Sdr. PENDIK mengajak Terdakwa, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS untuk melakukan pencurian pada waktu malam/ dini hari terhadap barang berupa 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya yang mudah diambil dengan cara ditarik/diangkat menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel milik Sdr. PENDIK dan 1 (satu) unit becak yang disewa oleh Sdr. PENDIK, dan setelah perencanaan matang, sekira jam 20.00 WIB mereka pulang ke rumah masing-masing dan berjanjian akan bertemu kembali Jam 23.00 WIB di depan gapura kampung Jl. Asem V Surabaya yang dimana saat merek berkumpul kembali semua peralatan sudah siap dan dengan Bersama-sama berangkat menuju sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya. Kemudian dengan bersama-sama mereka merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dan langsung bergegas pergi ke area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu, dan besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RULLY SETYAWAN, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. PENDIK, dan Sdr. JAMAS berkumpul di makam Mbah Mulya untuk memotong 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebondok bato besar, yang kemudian pecahan kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bersama dengan Sdr, PENDIK pergi menjual ke orang tidak dikenal di Jl. Mbambe Gresik

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kerugian sekitar Rp. 93.802.950,00 (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa RULLY SETIAWAN yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.45 Wib di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya, berawal Sdr. PENDIK mengajak Terdakwa, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS untuk melakukan pencurian pada waktu malam/ dini hari terhadap barang berupa 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan sasaran di Jl. Tanjungsari depan rumah No.6-A Surabaya yang mudah diambil dengan cara ditarik/diangkat menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel milik Sdr. PENDIK dan 1 (satu) unit becak yang disewa oleh Sdr. PENDIK, dan setelah perencanaan matang, sekira jam 20.00 WIB mereka pulang ke rumah masing-masing dan berjanjian akan bertemu kembali Jam 23.00 WIB di depan gapura kampung Jl. Asem V Surabaya yang dimana saat merek berkumpul kembali semua peralatan sudah siap dan dengan Bersama-sama berangkat menuju sasaran di Jl. Tanjungsari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah No. 6-A Surabaya. Kemudian dengan bersama-sama mereka merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dan langsung bergegas pergi ke area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu, dan besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RULLY SETYAWAN, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. PENDIK, dan Sdr. JAMAS berkumpul di makam Mbah Mulya untuk memotong 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan seongkah batu besar, yang kemudian pecahan kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bersama dengan Sdr, PENDIK pergi menjual ke orang tidak dikenal di Jl. Mbambe Gresik;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) dari tempatnya semula yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tanpa seijin pemiliknya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa bersama Sdr. PENDIK , YAN MAHENDRA, ADI SONY SAPUTRA dan Sdr. JAMAS mengambil 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) dengan tugas dan peran masing-masing, bersama-sama merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dan langsung bergegas pergi ke area makam Mbah Mulya Jl. Asem V Surabaya untuk disimpan lebih dahulu, dan besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RULLY SETYAWAN, Saksi YAN MAHENDRA, Saksi ADI SONY SAPUTRA Bin SRIYADI, Sdr. PENDIK, dan Sdr. JAMAS berkumpul di makam Mbah Mulya untuk memotong 1 (satu) buah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan mesin gerindra merk-WILZ dan juga memecah tutup saluran air yang terbuat dari besi cor dengan cara dengan menggunakan seongkah batu besar, yang kemudian pecahan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil-kecil tersebut dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bersama dengan Sdr, PENDIK pergi menjual ke orang tidak dikenal di Jl. Mbambe Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang dilakukan untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama/ bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu tempat kediaman maupun juga gedung yang dibatasi dengan pagar yang bukan ditujukan sebagai tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.46 Wib di Jl. Tanjungsari depan rumah No. 6-A Surabaya;

Menimbang, bahwa pukul pukul 00.46 WIB merupakan waktu malam hari, dan keberadaan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) tidaklah dikehendaki pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Pics Griil Manhole (Plat besi penutup lubang Bak Kontrol saluran Penddestrian) dengan cara bersama-sama merusak semen yang melekat di sekeliling tutup saluran air yang terbuat dari besi cor, langsung mengambil / mengangkat paksa bersama-sama tutup saluran air yang terbuat dari besi cor menggunakan perlatan berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah betel milik Sdr. PENDIK dan 1 (satu) unit becak yang disewa oleh Sdr. PENDIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ;

Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 1 (satu) buah mesin gerindra merk WILZ
- 1 (Satu) buah bongkah batu besar
- 1 (satu) lembar copy surat jalan pengiriman Grill manhole dari PT Sarana Marga Perkasa ke Lokasi pekerjaan saluran Type A di Jl. Tanjung Sari Dinas PU Binamarga & Pematusan
- 1 (Satu) lembar copy PO Order Grill manhole nomor 00016-REV. 1 tanggal 15 Agustus 2017 dari PT Kembar Teknik ke PT Sarana Marga Perkasa.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RULLY SETYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RULLY SETYAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah mesin gerindra merk WILZ
2. 1 (Satu) buah bongkah batu besar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. 1 (satu) lembar copy surat jalan pengiriman Grill manhole dari PT Sarana Marga Perkasa ke Lokasi pekerjaan saluran Type A di Jl. Tanjung Sari Dinas PU Binamarga & Pematusan
4. 1 (Satu) lembar copy PO Order Grill manhole nomor 00016-REV. 1 tanggal 15 Agustus 2017 dari PT Kembar Teknika ke PT Sarana Marga Perkasa.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Khadwanto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Slamet Suripto, S.H., M.Hum dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)